

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata-Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 15 Tahun 2011, UU 8 Tahun 2015, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 3 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2015